

**SISTEM *TRACK AND TRACE* SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN  
DISTRIBUSI ROKOK ILEGAL DI INDONESIA**  
***TRACK AND TRACE SYSTEM AS A SUPERVISORY INSTRUMENT FOR  
ILLEGAL CIGARETTE DISTRIBUTION IN INDONESIA***

**Muhamad Hariyadi dan Ratih Damayanti**

**Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang**

Korespondensi Penulis : [muhamadhariyadi413@students.unnes.ac.id](mailto:muhamadhariyadi413@students.unnes.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Hariyadi, Muhamad dan Ratih Damayanti. *Sistem Track and Trace sebagai Instrumen Pengawasan Distribusi Rokok Ilegal di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

**ABSTRAK**

Peredaran rokok ilegal di Indonesia masih menjadi permasalahan krusial karena berdampak pada penurunan penerimaan negara, ketidakadilan persaingan usaha, serta risiko kesehatan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur pengawasan hasil tembakau, mekanisme pengawasan yang berlaku masih didominasi pendekatan konvensional dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem *track and trace* sebagai instrumen pengawasan distribusi rokok ilegal di Indonesia serta membandingkannya dengan penerapan sistem serupa di Turki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang mengatur standar, kewajiban, dan mekanisme operasional sistem *track and trace* secara nasional, sehingga efektivitas pengawasan masih terbatas. Sebaliknya, Turki telah berhasil mengimplementasikan sistem *Digital Tax Stamp* yang terintegrasi secara hukum, teknologi, dan kelembagaan, sehingga mampu menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem *track and trace* di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak yang memerlukan reformulasi regulasi, penguatan integrasi kelembagaan, dan pengembangan infrastruktur teknologi guna meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi rokok ilegal.

**Kata Kunci: Cukai, Rokok Ilegal, *Track and Trace*, Turki**

**ABSTRACT**

*The circulation of illegal cigarettes in Indonesia remains a critical issue due to its negative impact on state revenue losses, unfair business competition, and public health risks. Although Law Number 39 of 2007 on Excise and its implementing regulations have regulated the supervision of tobacco products, the existing supervisory mechanisms are still predominantly conventional and have not been*

**Muhamad Hariyadi dan Ratih Damayanti**  
*Sistem Track and Trace sebagai Instrumen Pengawasan Distribusi Rokok Ilegal di Indonesia*

*fully adaptive to developments in distribution technology. This study aims to analyze the implementation of the track and trace system as an instrument for supervising the distribution of illegal cigarettes in Indonesia and to compare it with the application of a similar system in Turkey. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that Indonesia does not yet have specific regulations governing the standards, obligations, and operational mechanisms of a national track and trace system, resulting in limited effectiveness of supervision. In contrast, Turkey has successfully implemented an integrated Digital Tax Stamp system supported by a strong legal framework, technological infrastructure, and institutional coordination, significantly reducing the circulation of illegal cigarettes. This study concludes that the implementation of a track and trace system in Indonesia is an urgent necessity, requiring regulatory reformulation, strengthened institutional integration, and the development of technological infrastructure to enhance the effectiveness of supervision over the distribution of illegal cigarettes.*

**Keywords:** *Excise, Illegal Cigarettes, Track and Trace, Turkey*

## **A. PENDAHULUAN**

Industri tembakau merupakan salah satu sektor terpenting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Keuangan, pendapatan cukai tembakau menyumbang lebih dari 95% dari total pendapatan cukai nasional setiap tahun. Pada tahun 2024, pendapatan cukai tembakau mencapai lebih dari Rp. 216 triliun, menjadikannya salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>1</sup> Selain itu, industri rokok juga menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, baik di sektor produksi maupun distribusi (Maulidina, R., & Kardoyo).<sup>2</sup> Namun, peredaran rokok ilegal tetap menjadi masalah serius yang mengurangi pendapatan negara dan merugikan industri rokok legal. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai<sup>3</sup>, rokok ilegal merupakan hasil tembakau yang beredar di Indonesia tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari impor. Rokok ilegal sendiri dapat dikenali melalui beberapa indikator, antara lain tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas atau tidak sah,

---

<sup>1</sup> Sihombing, dkk., *Peran Cukai Hasil Tembakau dalam Meningkatkan Penerimaan Negara: Kontribusi Penerimaan Cukai dan Pajak*, *HelFin Journal*, Vol.2, No.1 (Januari 2025).

<sup>2</sup> R. Maulidina dan K. Kardoyo, *Social And Economic Impact Of The Cigarette Industry On Community Welfare And The Local Economy In The Kudus City*, *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol.6, No.1 (Desember 2024).

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*, UU No.39 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755.

serta dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan rokok ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara karena hilangnya potensi penerimaan cukai, tetapi juga merugikan industri rokok legal yang taat aturan serta memperburuk iklim persaingan usaha. Menurut data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), pada tahun 2024 peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 6,8% dari total pasar naik 5,5% dari tahun 2022. Kemudian potensi kerugian negara akibat rokok ilegal diperkirakan mencapai lebih dari Rp14 triliun, mengancam penerimaan cukai hasil tembakau yang pada 2024 mencapai Rp216 triliun.<sup>4</sup>

Peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dengan dampak yang luas, baik secara ekonomi maupun terhadap kesehatan masyarakat. Rokok ilegal didefinisikan sebagai produk tembakau yang diproduksi, didistribusikan, atau dijual tanpa mematuhi ketentuan undang-undang dan peraturan, terutama yang berkaitan dengan cukai.<sup>5</sup> Situasi ini menyebabkan kerugian signifikan bagi negara akibat hilangnya pendapatan cukai, yang seharusnya menjadi sumber pendapatan untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik. Selain itu, rokok ilegal seringkali tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, sehingga meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan yang tidak terkendali terhadap zat berbahaya.<sup>6</sup>

World Health Organization (WHO) mengemukakan bahwa angka kematian akibat merokok mencapai 30% atau setara dengan 17,3 juta orang. Angka kematian tersebut diperkirakan terus meningkat hingga 2030, sebanyak 23,3 juta orang. WHO juga mencatat bahwa risiko peningkatan penderita kanker paru pada perokok pasif mencapai 20-30%, dan risiko penderita penyakit jantung sebanyak 25-35%. Angka kematian dini akibat rokok di dunia tercatat hampir mencapai 8,2 juta pertahun. Apabila kesadaran terkait dengan bahaya merokok tidak juga tumbuh, diprediksikan pada 2025 tercatat 10 juta perokok akan meregang nyawa.

---

<sup>4</sup> Insi Nantika Jelita, *Rokok Ilegal Kuasai Hampir 7% Pasar Nasional, Negara Dirugikan Rp14,9 Triliun*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/815766/rokok-ilegal-kuasai-hampir-7-pasar-nasional-negara-dirugikan-rp149-triliun>, diakses pada 17 Februari 2026.

<sup>5</sup> Nora Galuh Candra Asmarani, *Edarkan Rokok Ilegal? Awas, Ini Sanksi Penjara dan Denda yang Menanti*, diakses dari <https://news.dtc.co.id/berita/nasional/1801028/edarkan-rokok-ilegal-awas-ini-sanksi-penjara-dan-denda-yang-menanti>, diakses pada 17 Februari 2026.

<sup>6</sup> R. A. Kasri, A. Ahsan, N. H. Wiyono, A. R. Jacinda dan D. Kusuma, *New Evidence Of Illicit Cigarette Consumption And Government Revenue Loss In Indonesia*, *Obacco Induced Diseases*, Vol.19, (November 2021), p.1–8.

**Muhamad Hariyadi dan Ratih Damayanti**  
*Sistem Track and Trace sebagai Instrumen Pengawasan Distribusi Rokok Ilegal di Indonesia*

Di Indonesia, penyakit kardiovaskular mencapai 80% dan menduduki peringkat tertinggi penyakit mematikan. Berdasarkan data Kemenkes RI rokok menyebabkan lebih dari 2 juta kematian akibat penyakit kardiovaskuler setiap tahunnya, Perokok bisa menyebabkan kematian 4 kali lipat pada penderita sakit jantung serta kematian perokok aktif bisa menyebabkan penyakit paru kronik yang akhirnya 90% pasien kanker paru akibat merokok (World Health Organization 2021).

Dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal, pemerintah Indonesia secara konsisten memperbarui kebijakan dan regulasi di bidang cukai. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mengatur kewajiban pita cukai pada setiap hasil tembakau. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan sejumlah peraturan teknis, antara lain PMK Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Pita Cukai Hasil Tembakau<sup>7</sup>, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris<sup>8</sup>. Memasuki tahun 2025, pemerintah kembali menerbitkan PMK Nomor 96 Tahun 2024 dan PMK Nomor 97 Tahun 2024<sup>9</sup> yang menetapkan tarif cukai hasil tembakau, harga jual eceran minimum, serta pengaturan cukai pada produk rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Selain regulasi fiskal, pemerintah melalui Bea dan Cukai juga melaksanakan Operasi Gurita 2025 sebagai strategi komprehensif menggantikan Operasi Gempur yang menarget seluruh mata rantai distribusi rokok ilegal (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2025).

---

<sup>7</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.010/2024 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025*, BN Tahun 2024 No.936.

<sup>8</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.010/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)*, BN Tahun 2021 No.1558.

<sup>9</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.010/2024 tentang Pengendalian Rokok Ilegal dan Kebijakan Tarif Cukai Tahun 2025*, BN Tahun 2024 No.937.

Dalam operasi tersebut, ratusan juta batang rokok ilegal berhasil diamankan dalam waktu tiga bulan. Lebih jauh, pemerintah juga memperkuat aspek kesehatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mulai berlaku penuh pada 2025. Regulasi ini mengatur pembatasan iklan, promosi, serta larangan penjualan rokok kepada anak di bawah usia 21 tahun. Upaya edukasi kepada masyarakat pun terus digencarkan, termasuk sosialisasi ciri pita cukai resmi agar masyarakat mampu mengenali peredaran rokok ilegal. Namun, dalam realitanya pengawasan distribusi rokok ilegal masih menghadapi tantangan besar, terutama karena keterbatasan sistem pemantauan yang efektif transparan, keterbatasan jumlah aparat pengawas, luasnya wilayah distribusi, serta modus penyelundupan yang semakin beragam membuat rokok ilegal sulit diberantas sepenuhnya. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik implementasi di lapangan serta menunjukkan bahwa strategi pembelajaran pajak berbasis teknologi digital dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan wajib pajak, yang merupakan bagian penting dalam upaya pengendalian dan pengawasan fiskal secara lebih akuntabel.<sup>10</sup>

Implementasi sistem *track and trace* merupakan solusi modern dengan potensi besar untuk memperkuat pemantauan distribusi rokok ilegal. Sistem *track and trace* adalah teknologi yang memungkinkan pelacakan *real-time* produk mulai dari proses produksi hingga konsumen akhir, sehingga memudahkan identifikasi dan penindakan terhadap produk ilegal.<sup>11</sup> *Track and Trace* rokok ilegal yaitu sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk melacak (*track*) dan menelusuri (*trace*) peredaran produk hasil tembakau sejak diproduksi, didistribusikan, hingga sampai ke konsumen, dengan tujuan utama mencegah peredaran rokok ilegal. Dalam konteks rokok, sistem ini biasanya berupa kode unik atau identifikasi digital (misalnya *QR Code* atau *digital stamp*) yang ditempelkan pada setiap bungkus rokok. Dengan kode tersebut, aparat penegak hukum maupun konsumen dapat memverifikasi apakah produk tersebut resmi membayar cukai atau termasuk rokok ilegal.

---

<sup>10</sup> N. R. Dwianti dan Damayanti Ratih, *Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Administrasi Fiskal, Vol.2, No.1 (Juni 2025), p.45–58.

<sup>11</sup> A. W. A. Gallagher, K. Evans-Reeves, A. Joshi, J. Hatchard dan A. B. Gilmore, *Analysis Of Submissions To The EU's Public Consultation On Tobacco Traceability Features*, Tobacco Control, Vol.30, No.1 (Oktober 2020).

**Muhamad Hariyadi dan Ratih Damayanti**  
*Sistem Track and Trace sebagai Instrumen Pengawasan Distribusi Rokok Ilegal di Indonesia*

*Track and trace* bukan hanya alat pengawasan distribusi, tetapi juga instrumen transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan penerimaan negara dari potensi kerugian akibat rokok tanpa cukai. Implementasi sistem *track and trace* telah terbukti sukses di Turki, yang telah menerapkannya secara nasional sejak 2007 melalui mekanisme *Digital Tax Stamp*.<sup>12</sup> Sistem ini menempatkan stempel cukai digital dengan kode identifikasi unik (*Unique Identifier Code/UIC*) pada setiap kemasan rokok, yang dapat dipindai dan dilacak secara *real-time* sepanjang rantai pasok. Mekanisme ini memudahkan otoritas Bea dan Cukai Turki dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengambil tindakan terhadap produk ilegal secara cepat dan akurat. Keberhasilan Turki menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam pengawasan distribusi tembakau mampu meningkatkan transparansi, memperkuat kepatuhan, dan menutup celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal. Oleh karena itu, sistem *track and trace* di Turki dapat diadopsi sebagai alat strategis dalam memperketat pengawasan distribusi rokok di Indonesia.

Relevansi studi ini terletak pada upaya mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai efektivitas implementasi sistem *track and trace* dalam konteks Indonesia. Meskipun teknologi ini telah diterapkan secara luas di berbagai negara khususnya Turki, studi empiris terkait implementasinya di Indonesia masih terbatas, terutama dalam hal regulasi dan teknologinya. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam menerapkan sistem tersebut, serta menyajikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pemantauan distribusi rokok ilegal. Selain itu, penelitian ini memainkan peran penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencapai target penerimaan cukai yang optimal yang bertujuan mengurangi konsumsi rokok ilegal. Dengan analisis yang kuat, kebijakan pengawasan dapat dirancang secara lebih terarah dan berbasis bukti. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara, yang mana menjadi tuntutan masyarakat modern saat ini.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Volkan Çetinkaya Patricio V. Marquez, *Tobacco Taxation in Turkey: An Overview of Policy Measures and Results*, The World Bank, Washington, DC, 2017.

<sup>13</sup> Lestari Sitorus, Nurullaeli Uswatun H., Suci Ananda Sitompul dan Nazwa Feryal Kamila, *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, *Economic Reviews Journal*, Vol.4, No.1 (Januari 2025), p.235–244.

Kemudian, penelitian ini akan mengkaji aspek normatif terkait implementasi sistem *track and trace*, termasuk kesesuaian peraturan yang berlaku dengan teknologi yang digunakan. Pendekatan normatif ini penting untuk memastikan bahwa implementasi sistem tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana penerapan sistem *track and trace* sebagai instrumen pengawasan distribusi rokok ilegal di Indonesia. Kedua, bagaimana perbandingan penerapan sistem *track and trace* antara Indonesia dan Turki dalam konteks pengawasan distribusi rokok ilegal. Kedua pertanyaan ini menjadi dasar analisis untuk melihat sejauh mana kebijakan pengawasan di Indonesia telah berjalan, serta bagaimana praktik baik yang diterapkan di Turki dapat dijadikan rujukan atau pembanding. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem *track and trace* sebagai instrumen pengawasan distribusi rokok ilegal di Indonesia, baik dari sisi regulasi, mekanisme pelaksanaan, maupun efektivitasnya dalam menekan peredaran rokok ilegal. Kedua, untuk melakukan perbandingan antara penerapan sistem *track and trace* di Indonesia dengan Turki, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta pelajaran yang relevan bagi upaya memperkuat pengawasan distribusi rokok ilegal di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>15</sup> Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait pengawasan distribusi rokok ilegal, khususnya dalam konteks penerapan sistem *track and trace* sebagai instrumen pengawasan. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan,

---

<sup>14</sup> Noor Tri Hastut, dkk., *Integrasi Analisis Hukum dalam Pembentukan Peraturan Untuk Mewujudkan Good Governance*, Jurnal RechtsVinding, Vol.13, No.3 (Desember 2024), p.445–60.

<sup>15</sup> I. J. Rifa'I, *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023.

**Muhamad Hariyadi dan Ratih Damayanti**  
*Sistem Track and Trace sebagai Instrumen Pengawasan Distribusi Rokok Ilegal di Indonesia*

doktrin, serta instrumen hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>16</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mekanisme pengawasan distribusi hasil tembakau. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *track and trace* sebagaimana dipahami dalam literatur hukum dan kebijakan internasional, termasuk teori hukum yang relevan mengenai instrumen pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai.

Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat pengalaman Turki dalam menerapkan sistem *track and trace* sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta pelajaran yang dapat diadopsi dalam konteks Indonesia. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>17</sup> Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang cukai serta instrumen hukum internasional yang relevan, seperti *Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products* dari WHO. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal akademik, laporan penelitian, serta publikasi dari lembaga nasional maupun internasional yang membahas penerapan *track and trace* dan isu perdagangan rokok ilegal. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber pendukung lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, historis, dan teleologis terhadap norma-norma hukum yang dikaji.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Qadriani Arifuddin, Riswan Riswan, Muhammad Adam H. R., Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A. Ariani Hidayat dan Nur Indah, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, 2025, p.24–26.

<sup>17</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

<sup>18</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.

Hasil analisis kemudian diperdalam melalui perbandingan dengan praktik di Turki, sehingga dapat diidentifikasi potensi, tantangan, dan rekomendasi bagi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran normatif yang komprehensif mengenai penerapan sistem *track and trace* sebagai instrumen pengawasan distribusi rokok ilegal di Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Pengawasan Distribusi Rokok Ilegal di Indonesia**

Sistem pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia memiliki landasan hukum yang relatif komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pasal 54 undang-undang tersebut secara tegas menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, atau menjual rokok ilegal dengan ancaman pidana penjara satu hingga lima tahun dan/atau pidana denda sebesar dua hingga sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal diposisikan sebagai pelanggaran serius yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan stabilitas sistem fiskal.<sup>19</sup> Pengaturan tersebut diperkuat melalui berbagai regulasi teknis, antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 yang mengatur tata cara penggunaan, pemusnahan, dan pelaporan pita cukai hasil tembakau sebagai instrumen utama legalitas rokok. Selain itu, kebijakan mengenai tarif cukai, penetapan harga jual eceran minimum, serta perluasan pengenaan cukai terhadap rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya ditetapkan melalui PMK Nomor 96/PMK.010/2024 dan PMK Nomor 97/PMK.010/2024<sup>20</sup> sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan menekan peredaran rokok ilegal.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Rumapea, *Pemidanaan Pelaku yang Menjual Rokok Tanpa Pita Cukai yang Sah (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/Pn.Tng)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2022, p.1–23.

<sup>20</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penghapusan dan Penggunaan Pita Cukai Hasil Tembakau*, BN Tahun 2018 No.855.

<sup>21</sup> Dian Kurniati, *2 PMK Terbit! Tarif Cukai Rokok Tetap, Harga Jual Eceran Naik*, diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807543/2-pmk-terbit-tarif-cukai-rokok-tetap-harga-jual-eceran-naik>, diakses pada 17 Februari 2026.

**Muhamad Hariyadi dan Ratih Damayanti**  
*Sistem Track and Trace sebagai Instrumen Pengawasan Distribusi Rokok Ilegal di Indonesia*

Dalam kerangka regulasi tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab dalam pengawasan, penindakan, dan pencegahan peredaran rokok ilegal, termasuk rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, DJBC membentuk Satuan Tugas Barang Kena Cukai Ilegal serta secara berkala melaksanakan operasi nasional, seperti Operasi Gurita, yang menyasar jalur distribusi, gudang penyimpanan, pasar, dan pengiriman melalui perusahaan jasa titipan. Namun demikian, meskipun kerangka hukum dan kelembagaan telah tersedia, efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal masih menghadapi berbagai kendala.<sup>22</sup> Untuk menganalisis efektivitas pengawasan tersebut, teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman (1975)<sup>23</sup> dapat digunakan sebagai kerangka analitis. Menurut Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dari aspek struktur hukum, pengawasan peredaran rokok ilegal melibatkan banyak institusi, seperti DJBC, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah.

Kompleksitas struktur ini sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta lemahnya koordinasi antarlembaga, yang berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum di lapangan. Ketiadaan sistem integrasi data antarinstansi memperlambat proses penindakan dan memperlemah daya jangkauan pengawasan.<sup>24</sup>

regulasi cukai di Indonesia telah mengatur sanksi pidana dan mekanisme pengawasan secara cukup rinci, namun masih bertumpu pada pendekatan konvensional berbasis pengawasan fisik dan administrasi pita cukai. Belum terdapat norma hukum yang secara khusus mengatur pemanfaatan sistem digital untuk pelacakan distribusi rokok secara menyeluruh. Kekosongan pengaturan terkait standar teknis, mekanisme operasional, serta kewajiban pelaku usaha dalam sistem pelacakan menyebabkan substansi hukum belum sepenuhnya adaptif

---

<sup>22</sup> Aurora K. M. Simanjuntak, *DJBC Resmi Bentuk Satgas Pencegahan Barang Kena Cukai Ilegal*, diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1812034/djbc-resmi-bentuk-satgas-pencegahan-barang-kena-cukai-ilegal>, diakses pada 17 Februari 2026.

<sup>23</sup> L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

<sup>24</sup> N. R. Dwianti, Damayanti Ratih, *Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, p.45–58.

terhadap perkembangan teknologi dan pola distribusi rokok yang semakin kompleks.<sup>25</sup> peredaran rokok ilegal masih dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha serta adanya toleransi sosial terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai, terutama di wilayah tertentu. Faktor ekonomi dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperkuat keberlangsungan praktik ilegal tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan operasi lapangan, tetapi memerlukan sistem yang mampu mendorong kepatuhan secara sistemik dan berkelanjutan.

Keterbatasan efektivitas pengawasan melalui metode konvensional menunjukkan urgensi pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan fiskal. Salah satu instrumen yang relevan untuk dikembangkan adalah sistem *track and trace*, yaitu mekanisme pelacakan dan penelusuran produk tembakau melalui pemberian identitas unik atau *unique ID* yang aman. Sistem ini memungkinkan pemantauan pergerakan produk sejak tahap produksi hingga distribusi akhir, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi secara lebih cepat dan akurat. Dalam kerangka hukum internasional, pengembangan sistem *track and trace* diamanatkan dalam *Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products* yang mendorong negara untuk membangun sistem nasional yang terintegrasi dengan mekanisme pertukaran informasi global.<sup>26</sup> gagasan penerapan sistem *track and trace* masih berada pada tahap kajian dan uji coba terbatas oleh DJBC dan belum diimplementasikan secara nasional. Tantangan penerapannya bersifat multidimensional. Dari aspek regulasi, belum adanya peraturan khusus yang mengatur standar teknis dan mekanisme operasional sistem *track and trace* menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Dari aspek teknologi, ketimpangan infrastruktur digital, keterbatasan jaringan internet, serta kapasitas pengelolaan data, khususnya di daerah terpencil, menjadi hambatan utama. Dari aspek kelembagaan, koordinasi antarlembaga penegak hukum masih belum optimal akibat lemahnya integrasi basis data dan keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

---

<sup>25</sup> World Health Organization, *Protocol To Eliminate Illicit Trade In Tobacco Products*, 2013.

<sup>26</sup> Abdurrahim, *Transforming Trade Law in the Digital Era: Navigating Challenges and Seizing Opportunities for Legal Reforms in Indonesia's Evolving Trade Landscape*, *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*, Vol.2, No.2 (Januari 2025), p.108.

Berdasarkan teori perundang-undangan, pengaturan sistem *track and trace* seharusnya ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat kuat dan cakupan nasional. Secara normatif, prinsip dasar penerapan sistem *track and trace* perlu diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai melalui perubahan atau penambahan norma yang mewajibkan pelacakan distribusi hasil tembakau secara digital. Selanjutnya, pengaturan teknis mengenai standar sistem, mekanisme operasional, pertukaran data, serta peran masing-masing instansi dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan. Formulasi ini penting untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta efektivitas pengawasan peredaran rokok ilegal di Indonesia.

## **2. Desain Yuridis Sistem *Track and Trace* Sebagai Instrumen Pengawasan Rokok Ilegal di Indonesia**

Turki telah menjadi model utama dalam penerapan sistem *track and trace* secara nasional, menunjukkan bagaimana komitmen politik yang kuat dan regulasi yang terpadu dapat menghasilkan efektivitas pengawasan yang tinggi. Keberhasilan Turki dalam menerapkan sistem *Digital Tax Stamp* melalui kerangka regulasi yang komprehensif dapat menjadi contoh praktik baik bagi Indonesia. Sistem tersebut berhasil diimplementasikan berkat tiga pilar utama, yaitu regulasi teknis yang jelas, infrastruktur teknologi yang andal untuk pelacakan *real-time* pada seluruh rantai pasok, serta integrasi kelembagaan yang solid antara Otoritas Cukai, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah Turki juga telah meratifikasi *Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products* dari WHO FCTC yang memperkuat legitimasi hukum dan komitmen internasionalnya dalam memerangi perdagangan rokok ilegal.<sup>27</sup>

Sistem tersebut mulai diterapkan pada November 2007, ketika pemerintah meluncurkan sistem online “*Monitoring/Tracking System for Products with Tax Stamps*” yang mewajibkan semua bungkus rokok legal memiliki pita cukai digital dengan kode unik, sehingga produk tanpa pita cukai resmi tidak bisa dilegalkan beredar (World Bank, 2017). Berbagai sumber resmi menunjukkan penurunan signifikan peredaran rokok ilegal di Turki setelah diterapkannya sistem pengawasan yang ketat, termasuk dengan *track and trace* dan pita cukai digital.

---

<sup>27</sup> Volkan Çetinkaya Patricio V. Marquez, *Op.Cit.*.

Menurut Euromonitor International pada 2013 dari 113 miliar batang rokok yang dikonsumsi, 19% merupakan rokok ilegal, namun angka tersebut turun drastis menjadi 7,7% pada 2018. Data resmi Kementerian Perdagangan Turki juga menunjukkan pola serupa pangsa rokok ilegal yang diperkirakan mencapai 21% pada 2014, menurun menjadi 11,3% pada 2017, kemudian turun lagi menjadi 6,9% pada 2018, hingga menurut laporan MoC dan MoI mencapai titik terendah sekitar 2% pada akhir 2019 (TEPAV 2022). Rangkaian data dari Euromonitor International, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Dalam Negeri Turki tersebut menjadi bukti kuat bahwa sistem pengawasan digital berhasil menekan perdagangan rokok ilegal secara signifikan.

Alur penerapan sistem *track and trace* di Turki yang berbasis pita cukai digital pada produk hasil tembakau mulai dari proses percetakan pita cukai hingga produk sampai kepada konsumen akhir. Alur ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan, yaitu *Government Print Office, Trace Coding Center, Manufacturer, Government, Wholesaler, dan Point of Sale (Retailer)*. Proses diawali dengan pencetakan pita cukai oleh *Government Print Office* sesuai standar keamanan negara untuk mencegah pemalsuan. Selanjutnya, pita cukai tersebut dikirim ke *Trace Coding Center* untuk diberikan kode identifikasi unik (*Unique Identifier Code*) yang memungkinkan setiap produk dapat dilacak secara digital dalam seluruh tahapan rantai pasok. Produsen rokok kemudian mengajukan permintaan pita cukai kepada pemerintah melalui sistem digital, yang selanjutnya diverifikasi dan disetujui oleh otoritas pengawasan cukai. Setelah disetujui, pita cukai dikirim kepada produsen untuk ditempelkan pada setiap kemasan produk, sekaligus mengaktifkan kode digital dalam sistem sehingga produk resmi tercatat dalam basis data pengawasan. Produk yang telah berpita cukai resmi kemudian didistribusikan kepada pedagang besar (*wholesaler*) dan selanjutnya ke pengecer (*retailer*) hingga tersedia bagi konsumen. Pada tahap akhir, pemerintah menerima laporan data secara berkala dari seluruh pergerakan distribusi untuk dianalisis dalam rangka mengidentifikasi potensi pemalsuan serta peredaran produk ilegal. Tahap ini merupakan inti dari sistem *track and trace* karena memungkinkan pengawasan *real-time* dan deteksi dini atas penyimpangan distribusi serta peredaran rokok ilegal.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Volkan Çetinkaya Patricio V. Marquez, *Ibid.*.

**Muhamad Hariyadi dan Ratih Damayanti**  
*Sistem Track and Trace sebagai Instrumen Pengawasan Distribusi Rokok Ilegal di Indonesia*

<b>Aspek Utama</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Turki</b>
Status Implementasi	Belum menerapkan sistem <i>track and trace</i> secara nasional; masih tahap kajian dan uji coba terbatas	Telah menerapkan sistem <i>track and trace</i> secara nasional sejak 2007
Landasan Hukum	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai	Law No. 4207 beserta amandemen tahun 2008 dan 2013
Teknologi Pengawasan	Pengawasan konvensional; QR Code masih uji coba terbatas pada pita cukai	<i>Digital Tax Stamp</i> dengan pelacakan real-time di seluruh rantai pasok
Efektivitas Pengawasan	Konsumsi rokok ilegal masih tinggi, sekitar 46% pada 2024	Pangsa rokok ilegal menurun signifikan dari 21% (2014) menjadi 6,9% (2018)
Integrasi Kelembagaan	Koordinasi DJBC, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemda belum terintegrasi secara digital	Integrasi penuh antarinstansi dalam platform digital terpadu
Status Ratifikasi FCTC	Belum meratifikasi	Telah meratifikasi sejak 2004

**Tabel 1. Perbandingan Implementasi Sistem *Track and Trace* Indonesia dan Turki**  
*Sumber: Kreasi Penulis*

Perbandingan tersebut menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara Indonesia dan Turki dalam pengawasan distribusi rokok ilegal. Indonesia hingga saat ini belum menerapkan sistem *track and trace* secara nasional dan masih bertumpu pada pengawasan konvensional, sementara Turki telah memanfaatkan teknologi digital untuk pengawasan menyeluruh di sepanjang rantai pasok. Perbedaan regulasi, kesiapan teknologi, dan integrasi kelembagaan berdampak langsung pada efektivitas pengawasan, yang tercermin dari masih tingginya peredaran rokok ilegal di Indonesia dibandingkan dengan Turki.

Keberhasilan Turki juga tercermin dari peningkatan penerimaan negara. Dalam periode sebelum dan sesudah implementasi sistem *track and trace*, penerimaan cukai rokok di Turki meningkat sekitar 124%, meskipun harga rokok naik signifikan dan volume penjualan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan sistem pengawasan digital mampu menutup celah distribusi ilegal tanpa mengorbankan penerimaan negara. Dari sisi penindakan, sistem *Digital Tax Stamp* meningkatkan kapasitas deteksi pelanggaran, yang tercermin dari peningkatan signifikan jumlah penyitaan rokok ilegal.

Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan implementasi di lapangan. Lemahnya integrasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta belum adanya sistem pengawasan digital yang terstandarisasi menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku perdagangan rokok ilegal. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi struktural, substansial, dan teknologis agar pengawasan distribusi rokok ilegal di Indonesia dapat mendekati standar internasional sebagaimana telah dicapai Turki.<sup>29</sup>

Perbandingan mekanisme pengawasan distribusi rokok ilegal antara Indonesia dan Turki dapat dianalisis secara lebih sistematis melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menekankan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana suatu sistem hukum mampu mencapai tujuan pengaturannya.<sup>30</sup> Turki telah memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur pengawasan distribusi hasil tembakau berbasis teknologi melalui *Digital Tax Stamp* yang terintegrasi dalam Law No. 4207 dan peraturan turunannya, serta selaras dengan ketentuan *Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products*. Sebaliknya, Indonesia masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang belum mengatur secara khusus mekanisme pengawasan digital berbasis *track and trace*. Ketiadaan norma teknis yang mengatur standar operasional, kewajiban penggunaan identitas unik, serta mekanisme pertukaran data lintas instansi menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) dalam substansi hukum pengawasan rokok ilegal di Indonesia.

Untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan penerapan sistem *track and trace* di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat menyeluruh. Pertama, dari aspek regulasi, pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan teknis yang mengatur standar dan mekanisme operasional sistem *track and trace* secara komprehensif, termasuk integrasi basis data antarinstansi.

---

<sup>29</sup> Volkan Çetinkaya Patricio V. Marquez, *Op.Cit.*.

<sup>30</sup> M. Z. Farhan Nurfikri, dkk., *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Lampung*, Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.1 (2025).

**Muhamad Hariyadi dan Ratih Damayanti**  
*Sistem Track and Trace sebagai Instrumen Pengawasan Distribusi Rokok Ilegal di Indonesia*

Kedua, dari aspek teknologi, perlu dilakukan penguatan infrastruktur digital secara merata, khususnya di daerah terpencil, dengan memanfaatkan *cloud computing* dan *mobile technology* guna mengatasi keterbatasan geografis.<sup>31</sup> Ketiga, dari aspek kelembagaan, pembentukan tim terpadu lintas instansi dengan mekanisme kerja yang jelas dan koordinasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bea dan Cukai, baik dalam bidang teknis maupun hukum, mutlak diperlukan agar sistem dapat dioperasikan secara optimal. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan ratifikasi *Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products* untuk memperkuat kerja sama internasional serta meningkatkan akses terhadap sistem pertukaran informasi global dalam memerangi perdagangan rokok ilegal.<sup>32</sup>

### **C. PENUTUP**

Pengawasan distribusi rokok ilegal di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Namun, efektivitas pengawasan tersebut masih menghadapi keterbatasan serius karena bertumpu pada metode konvensional yang belum mampu menjangkau kompleksitas distribusi rokok ilegal yang semakin adaptif dan terfragmentasi.

Sistem *track and trace* sebagaimana yang diterapkan di Turki memperlihatkan bahwa penerapan sistem *track and trace* berbasis *Digital Tax Stamp* yang didukung regulasi komprehensif, infrastruktur teknologi yang andal, dan integrasi kelembagaan mampu menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Kesenjangan antara Indonesia dan Turki menegaskan bahwa penguatan pengawasan tidak cukup dilakukan melalui penindakan semata, melainkan membutuhkan reformasi regulatif dan pemanfaatan teknologi secara sistemik. Oleh karena itu, penerapan sistem *track and trace* di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak yang harus

---

<sup>31</sup> Muhammad Zulfiqar Firdaus, dkk., *Rokok Ilegal di Enam Kota: Seruan untuk Memperkuat Penegakan Hukum dan Pengawasan Cukai*, Laporan Penelitian, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Jakarta, 2024.

<sup>32</sup> Fajar Kurniawan, *Urgensi Meratifikasi Framework Convention On Tobacco Control (Fctc) dalam Upaya Pengendalian*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.2 (Juni 2023).

diformulasikan secara normatif dalam kerangka peraturan perundang-undangan, didukung kesiapan teknologi dan kelembagaan, serta diarahkan untuk membangun kepatuhan hukum yang berkelanjutan dalam pengawasan distribusi rokok ilegal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam H. R., Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A. Ariani Hidayat dan Nur Indah. 2025. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka).
- Friedman, L. M.. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation).
- Marquez, Volkan Çetinkaya Patricio V.. 2017. *Tobacco Taxation in Turkey: An Overview of Policy Measures and Results*. (Washington, DC: The World Bank).
- Rifa'I, I. J.. 2023. *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum*. (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka).
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum: Legal Research*. (Jakarta: Sinar Grafika).

### Publikasi

- Abdurrahim. *Transforming Trade Law in the Digital Era: Navigating Challenges and Seizing Opportunities for Legal Reforms in Indonesia's Evolving Trade Landscape*. Ex Aequo Et Bono Journal Of Law. Vol.2. No.2 (Januari 2025).
- Dwianti, N. R. dan Damayanti Ratih. *Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Administrasi Fiskal. Vol.2. No.1 (Juni 2025).
- Gallagher, A. W. A., K. Evans-Reeves, A. Joshi, J. Hatchard dan A. B. Gilmore. *Analysis Of Submissions To The EU's Public Consultation On Tobacco Traceability Features*. Tobacco Control. Vol.30. No.1 (Oktober 2020).
- Hastut, Noor Tri, dkk.. *Integrasi Analisis Hukum dalam Pembentukan Peraturan Untuk Mewujudkan Good Governance*. Jurnal RechtsVinding. Vol.13. No.3 (Desember 2024).
- Kasri, R. A., A. Ahsan, N. H. Wiyono, A. R. Jacinda, dan D. Kusuma. *New Evidence Of Illicit Cigarette Consumption And Government Revenue Loss In Indonesia*. Obacco Induced Diseases. Vol.19. (November 2021).
- Kurniawan, Fajar. *Urgensi Meratifikasi Framework Convention On Tobacco Control (Fctc) dalam Upaya Pengendalian*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.50. No.2 (Juni 2023).
- Maulidina, R. dan K. Kardoyo. *Social And Economic Impact Of The Cigarette Industry On Community Welfare And The Local Economy In The Kudus City*. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi. Vol.6. No.1 (Desember 2024).
- Nurfikri, M. Z. Farhan, dkk.. *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Lampung*. Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.1 (Januari 2025).
- Sihombing, dkk.. *Peran Cukai Hasil Tembakau dalam Meningkatkan Penerimaan Negara: Kontribusi Penerimaan Cukai dan Pajak*. HelFin Journal. Vol.2. No.1 (Januari 2025).

Sitorus, Lestari, Nurullaeli Uswatun H., Suci Ananda Sitompul dan Nazwa Feryal Kamila. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Economic Reviews Journal. Vol.4. No.1 (Januari 2025).

### **Karya Ilmiah**

Firdaus, Muhammad Zulfiqar, dkk.. 2024. *Rokok Ilegal di Enam Kota: Seruan Untuk Memperkuat Penegakan Hukum dan Pengawasan Cukai*. (Jakarta: Laporan Penelitian, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)).

Rumapea. 2022. *Pemidanaan Pelaku yang Menjual Rokok Tanpa Pita Cukai yang Sah (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/Pn.Tng)*. Skripsi. (Medan: Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen).

### **Website**

Asmarani, Nora Galuh Candra. *Edarkan Rokok Ilegal? Awas, Ini Sanksi Penjara dan Denda yang Menanti*. diakses dari <https://news.ddtc.co.id/Berita/Nasional/1801028/Edarkan-Rokok-Ilegal-Awas-Ini-Sanksi-Penjara-Dan-Denda-Yang-Menanti>. diakses pada 17 Februari 2026.

Jelita, Insi Nantika. *Rokok Ilegal Kuasai Hampir 7% Pasar Nasional, Negara Dirugikan Rp14,9 Triliun*. diakses dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/815766/rokok-ilegal-kuasai-hampir-7-pasar-nasional-negara-dirugikan-rp149-triliun>. diakses pada 17 Februari 2026.

Kurniati, Dian. *2 PMK Terbit! Tarif Cukai Rokok Tetap, Harga Jual Eceran Naik*. diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807543/2-pmk-terbit-tarif-cukai-rokok-tetap-harga-jual-eceran-naik>. diakses pada 17 Februari 2026.

Simanjuntak, Aurora K. M.. *DJBC Resmi Bentuk Satgas Pencegahan Barang Kena Cukai Ilegal*. diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1812034/djbc-resmi-bentuk-satgas-pencegahan-barang-kena-cukai-ilegal>. diakses pada 17 Februari 2026.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penghapusan, dan Penggunaan Pita Cukai Hasil Tembakau. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 855.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.010/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1558.

**Muhamad Hariyadi dan Ratih Damayanti**  
*Sistem Track and Trace sebagai Instrumen Pengawasan Distribusi Rokok Ilegal di Indonesia*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.010/2024 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 936.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.010/2024 tentang Pengendalian Rokok Ilegal dan Kebijakan Tarif Cukai Tahun 2025. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 937.

**Sumber Lainnya**

World Health Organization. *Protocol To Eliminate Illicit Trade In Tobacco Products*, 2013.